



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : Hk.02.02/kep.113 - Rek /2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI BEKASI NOMOR : 500/Kep.61-
Admrek/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 12 September 2023 Nomor : 500.2.3/9865/Bangda Perihal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota dengan menambahkan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Inspektur Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi kegiatan pengendalian inflasi daerah, maka Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bekasi perlu disesuaikan kembali melalui perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penjualan Sektor Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor : 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
17. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi;

18. Keputusan Bupati Bekasi Nomor :500/Kep.388-Rek/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi;

19. Keputusan Bupati Bekasi Nomor :HK.02.02/Kep.596-Rek/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bekasi Nomor :500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi;

20. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP-155/WPB.13/2023 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk diusulkan sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Direkur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Daerah TPIP tanggal 12 September 2023 Nomor : 500.2.3/9865/Bangda Perihal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah menambahkan Susunan Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bekasi merubah bunyi Lampiran I susunan Anggota Tim, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi dengan menambahkan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan:

1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi;
2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep.388-Rek/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi;
3. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.596-Rek/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.61-Admrek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 22 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 116.02/02/Kep-118-Reg/2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
BUPATI BEKASI NOMOR
500/Kep.61-Admrek/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

- I. Ketua : Pj. Bupati Bekasi
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
- III. Wakil Ketua : Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Barat
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bekasi
- V. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Kabupaten Bekasi;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi;
 3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bekasi;
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bekasi;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bekasi;
 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi;
 8. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi;
 9. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi;
 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bekasi;
 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
 12. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Bekasi;
 13. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina
Konstruksi Kabupaten Bekasi;
 14. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
 15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
17. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi;
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi;
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;
20. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi;
21. Kepala Bulog Sub. Divisi Regional Wilayah V Karawang;
22. Camat Se-Kabupaten Bekasi;
23. Kanit II (Ekonomi) Sat Intelkam Polres Metro Kabupaten Bekasi;
24. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Bekasi;
25. RT/RW. Se-Kabupaten Bekasi;
26. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi;
27. Unsur pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi;

APj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN